



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Komp. Perkantoran Walikota Pekanbaru, Gedung Utama Lt. III
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - 28285

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 03 Mei 2023, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);dan
10. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 Mei 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA PEKANBARU**
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Utama,



RAJA HENDRA SAPUTRA, S.STP
Pembina / IV(a)
NIP.19820927 200012 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 66 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 MEI 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Biodata elektronik PNS (database).	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	sampai dengan proses perceraian selesai	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
5	Daftar nilai DP-3 PNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
6	Data rekam medik pasien Poliklinik.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	sampai dengan pelantikan.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
9	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya.	sampai selesainya proses pengadaan barang/jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif).	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
10	Dokumen penawaran kontrak	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j - Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.	sampai selesainya proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian.
11	Internet Protocol/IP Address Private.	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	tidak terbatas	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses
12	Kode akses elektronik	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 16	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
13	Sistem Keamanan Elektronik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 16	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
14	Sistem Managemen Database	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 16	tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
15	Hasil Pemeriksaan Kasus / Khusus	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Peraturan Mendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah	tidak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara perematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
16	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	sampai dipublikasikan oleh KPK	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi kerahasiaan pribadi pegawai

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
17	Rencana pelaksanaan tukar menukar /pemindahan tangan	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Mengganggu/berpengaruh terhadap penataan siklus Pengelolaan Barang Daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/siklus PBD
18	Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Proiritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS)	- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Publik atau Pengadilan. "Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan. - Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Aksi	s/d ditetapkannya APBD	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja sehingga membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
		Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/264/SJ tanggal 28 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pelaporan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2013 berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2013. KUA dan PPAS tidak termasuk dalam dokumen yang harus dipublikasikan dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan perencanaan pembangunan daerah			
19	Data Hasil Check Up perorangan PNS / Pejabat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
20	Data hasil Evaluasi kinerja PNS / Pejabat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21	Data hasil Tes Potensi / Kompetensi PNS / Pejabat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
22	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23	Data Rencana penempatan PNS / CPNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi
24	Notulen hasil sidang Bapejjakat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
25	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di kalangan pegawai	Melindungi data pribadi

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
26	Instrumen Penilaian Kineija PNS/pejabat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengurangi obyektivitas penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	Obyektivitas penilaian kineija dengan jawaban spontan
27	Soal Tes CPNS	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
28	Kegiatan Intelejen terkait dengan Ideologi, Politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c - UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Tidak terbatas	Menimbulkan keresahan di masyarakat Mengganggu kelancaran penanganan kasus	Menjaga stabilitas daerah dan wilayah
29	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan Organisasi terlarang Lainnya	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
30	RKAP BUMD berjalan	- UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 - UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 63 s/d Pasal 65 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbatas, sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur; persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kineija bisa terpantau dan terukur; pencapaian bisnis plan secara optimal
31	BUMD Bidang Keuangan (Bank Jateng dan BPR BKK) : Data nasabah penyimpan dan simpanannya ; laporan pemeriksaan bank	- UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 33 dan Pasal 40 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e	Tidak terbatas	Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab	Aspek dan norma kerahasiaan bank

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
32	Kajian teknis penetapan Lokasi dan Basic Design pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai terbitnya SPZLP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Menimbulkan spekulasi tanah	Kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah
33	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
34	Perangkat Khusus Persandian	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi
35	Kunci Sistem Sandi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / jalur informasi rahasia
36	Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
37	Jalur Komunikasi Kedinasan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi
38	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjamin Keamanan jalur komunikasi
39	Berita/Radio gram rahasia	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi berita / informasi rahasia
40	Lokasi Server	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
41	Rencana lokasi Jembatan/bangunan dan detail trace jalan	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37	s/d selesai proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
42	Hasil penilaian oleh appraisal / penilai publik	- UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dan Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah	Sampai dengan proses pengadaan tanah selesai	Menimbulkan konflik bagi oknum yang tidak bertanggungjawab	Kondusif antara pihak yang berhak, menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan
43	Dokumen perizinan yang ada di gudang arsip	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Selama kegiatan usaha masih berjalan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Memberi rasa aman bagi pelaku usaha

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
44	Data dan dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3 - UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk Pasal 79 ayat 3, Pasal 84 ayat 1	Tidak terbatas	Terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang
45	Dokumen Penyaluran Kredit Pengembangan Usaha Tani	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan ada pelunasan kredit	Terjadinya penyalahgunaan dokumen dan timbul ketidakpercayaan pihak bank	Lebih memudahkan dalam penyelesaian kredit
46	Naskah Soal UN / UNPK / UASBN dll	- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SisDikNas, Permendikbud tentang UN, Petunjuk Operasional UN dan UNPK	Terbatas, sesuai tahun pelajaran yang berlaku	Membo-corkan Rahasia Negara	Melindungi Rahasia Negara
	Proses Scaning UN / UNPK / UASBN				

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
47	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S PKI dan Organisasi terlarang Lainnya	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
48	Arsip Peta Foto Udara	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3	Tidak terbatas	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
49	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 - UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 2	Atas perintah Hakim/pengadilan	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah Hakim / pengadilan akan menjadi kasus pidana	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
50	Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
51	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan.	- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 44 ayat 3	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi subjek penelitian
52	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- Permenkes Nomor: 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat 1	Tidak terbatas	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
53	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Kepmenkes Nomor: 496/MENKES/SK/IV/2005	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
54	Hasil audit terkait dengan medical error	- Kepmenkes Nomor: 496/MENKES/SK/IV/2004 - UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 49	Tidak terbatas	Disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu	Melindungi kerahasiaan pribadi pasien
55	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkapkan rahasia pribadi (Mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Memper-mudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan
56	Data Kelayan UPT (Penyandang UIV/AIDS dan eks WfS)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkapkan rahasia pribadi (Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)	Melindungi hak pribadi kelayan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
57	Identitas Korban Tindak Kekerasan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Menimbulkan gangguan traumatis kelayan terutama bagi korban tindak kekerasan seksual dan pembunuhan)	Membantu mempercepat proses rehabilitasi sosial kelayan
58	Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
59	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	- Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana
60	Informasi perkara Pelanggaran Perda yang sedang ditangani PPNS	- Kepmenkum HAM Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	s/d selesainya perkara	Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku
61	Informasi hasil penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Perda Kota Pekanbaru	- PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 a (1)	Sampai selesainya kasus	Menggalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan
62	Perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	s/d perkara selesai	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
63	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a - UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	s/d selesai proses pelaksanaan pengawasan	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
64	Identitas Korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKB Prov. Jateng	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi Hak Pribadi
65	Alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/di berikan pendampingan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2	tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayakan sehingga mempercepat proses rehabilitasi
66	Data hutang pasien kepada rumah sakit	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	29 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data pasien	Melindungi data pasien yang bersifat rahasia
67	Identitas petugas yang melakukan kesalahan dan yang melaporkan insiden keselamatan pasien	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkap data pribadi pegawai melanggar HAM	Melindungi pegawai yang bersangkutan dari orang yang tidak bertanggung jawab

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
68	Kode akses elektronik Rekam Medik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkapkan data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan
69	Sistem keamanan elektronik Rekam Medik	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	30 tahun atau jika telah dibuka dalam pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017)	Mengungkapkan data yang bersifat rahasia	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 Mei 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA PEKANBARU**
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Utama,



RAJA HENDRA SAPUTRA, S.STP
Pembina / IV(a)
NIP.19820927 200012 1 002